



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 137

**PONTIANAK**

✉ dkh@kalbarprov.go.id

🌐 lnh.kalbarprov.go.id

📍 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

📱 @dshkkalbar

☎ 0812 5775 9429

☎ 78116

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 800/ 44 /DLHK-X/UAPR/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA UPT KPH WILAYAH KETAPANG SELATAN**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
  - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
  9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
  10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2017 Tentang pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Selatan Provinsi Kalimantan Barat;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
  - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
  - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
  - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto

pelayanan publik;

- 5) Menerapkan standar pelayanan;
- 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodeik.

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan.
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto dan maklumat pelayanan publik UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan pada lampiran II (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal : 2 Februari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,




ADI YANI

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : SK/ 44 /DLHK-X/UAPR/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA  
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA  
UPT KPH WILAYAH KETAPANG SELATAN

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
UPT KPH WILAYAH KETAPANG SELATAN

NO.	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. H. Adi Yani, MH NIP. 19670930 199403 1 011	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	Penanggung Jawab
2.	Ir. Basuki Rachmat, MM NIP. 19670128 199603 1 004	Kepala UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan	Ketua
3.	Wati, SH. M.A.P NIP. 19860814 201101 2 004	Kasubbag. Tata Usaha UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan	Sekretaris
4.	Nursiah, S.Hut. M.Hut NIP. 19741016 200005 2001	Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan	Anggota
5.	Rawit Awandi ,S.Hut NIP. 19770612 199903 001	Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan	Anggota
6.	Maksima Zita NIP. 19790307 200701 2 020	Pengadministrasi Umum	Anggota
7.	Dheny Kurniawan NIP. 19870211 201101 1 003	Penyusun Program Anggaran dan pelaporan	Anggota
8.	Nurseha NIP. 19710802 200701 2 020	Pengadministrasian Umum	Anggota
9.	Dwi Seniati, A.Md NIP. 19850404 200903 2 001	Pengelola keuangan	Anggota
10.	Abdul Hamid NIP. 19680328 199203 1 008	Petugas Keamanan	Anggota

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
ADI YANI

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : SK/ **11** /DLHK-X/UAPR/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA  
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA  
UPT KPH WILAYAH KETAPANG SELATAN

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
UPT KPH WILAYAH KETAPANG SELATAN

VISI : " Kawasan Hutan Terjaga, Masyarakat Sejahtera

- MISI :
1. Meningkatkan peran Masyarakat Sekitar hutan dalam pengelolaan hutan Lestari ;
  2. Menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan hutan melalui pendekatan social ekonomi dan lingkungan;
  3. Melakukan kontribusi berkelanjutan dalam pembangunan desa untuk meningkatkan status pembangunan desa dalam indks desa dalam pembangunan melalui inovasi pengembangan komoditi hasil hutan bukan kayu;
  4. Memfasilitasi usulan perhutanan sosial dan melakukan pendampingan serta pemantauan pasca izin terhadap kelompok perhutanan sosial;
  5. Memberdayakan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan HHBK dan pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam.

MOTTO : KPH Mandiri Masyarakat Sejahtera



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
UPT KPH WILAYAH KETAPANG SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

